



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2,3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penyisihan Penerimaan Hasil Pendapatan Daerah Berupa Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, maka Pemerintah Kabupaten perlu untuk mengalokasikan Dana Penyisihan Pajak Bumi Dan Bangunan kepada Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu mengatur tentang Tatacara Penyaluran dan Alokasi Penggunaan Dana Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penyisihan Penerimaan Hasil Pendapatan Daerah Berupa Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Pontianak, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 06 Seri B Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Pontianak menyisihkan hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa .
- (2) Penyisihan Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Bidang Belanja dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Pontianak Kode Rekening 2.01.0003.4.4.03.2 Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

- (1) Tata cara Penyaluran dan alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini .
- (2) Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyaluran dan Alokasi Penggunaan Dana Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2005 dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19 September 2006

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19.../09.../2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN. 2006..NOMOR...21....SERI..B.....NOMOR 01..

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 21 TAHUN 2006
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2006
TENTANG : TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI
PENGUNAAN DANA PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONTIANAK KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2006

A. UMUM

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemerintah desa memerlukan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten sebagai sumber pendapatan dan penerimaan desa. Untuk memenuhi maksud tersebut Pemerintah Kabupaten Pontianak memberikan dan menyediakan bantuan berupa dana yang berasal dari penyisihan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Desa.

Alokasi penggunaan dana dari Penyisihan PBB dimaksud dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa, maka dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana penyisihan PBB dilakukan langsung dalam bentuk uang tunai dengan pembagian secara realistis dan proporsional.

B. TATA CARA PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana kepada Pemerintah Desa dilakukan langsung ke desa masing – masing. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas khususnya dalam memperlancar pelaksanaan penyaluran dana dan laporan pertanggung jawaban keuangan, maka penyerahan dana kepada desa dilakukan melalui Camat. Penyerahan dana oleh tim Kabupaten kepada Camat dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi. Kemudian Camat menyerahkan dana dimaksud secara langsung kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menyerahkan dana tersebut kepada yang berhak menerimanya.
2. Alokasi dana penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan pada pos penerimaan, pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

C. ALOKASI PENGUNAAN DANA

Alokasi seluruh dana penerimaan dari penyisihan PBB Bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Desa, selanjutnya diatur sebagai berikut :

- a. Paling besar 39,97% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB bagian Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dialokasikan untuk tunjangan insentif sebanyak 601 (enam ratus satu) Kepala Dusun yang dibagi secara merata
- b. Paling besar 17,67% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan untuk insentif sebanyak 166 Kepala Desa yang dibagi secara merata.
- c. Paling besar 8,84% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan untuk insentif sebanyak 166 Bendaharawan Desa yang dibagi secara merata.
- d. Paling besar 22% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan untuk penerimaan kas desa yang diatur secara profesional dengan dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 1. Kelompok Desa – desa dengan realisasi PBB sebesar sampai dengan Rp. 1.000.000,-
 2. Kelompok Desa – desa dengan realisasi PBB diatas Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,-
 3. Kelompok Desa – desa dengan realisasi PBB diatas Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp. 40.000.000,-
 4. Kelompok Desa – desa dengan realisasi PBB diatas Rp.40.000.000,-Besarnya perbandingan alokasi dana antara kelompok desa tersebut berturut – turut berbanding 1 : 1,5 : 2 : 2,5

- e. Paling besar 3,15% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan dan untuk honor Tim Pembinaan Dan Monitoring Kabupaten.
- f. Paling besar 3,4% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan untuk insentif Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku pembina Desa.
- g. Paling besar 1,24% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan untuk biaya Administrasi dan makan minum.
- h. Paling besar 3,73% dari realisasi seluruh dana penerimaan penyisihan PBB dialokasikan untuk Biaya Operasional dan keperluan pengendalian penyaluran dana dilapangan.

D. PERTANGGUNG JAWABAN

1. Dana Penyisihan PBB yang diserahkan oleh Tim Kabupaten Pontianak kepada Camat dengan bukti penerimaan berupa kuitansi dan format 1.
2. Camat wajib menyerahkan dana dimaksud kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya oleh Kepala Desa disampaikan kepada yang berhak menerimanya menggunakan format 2. Setelah dana diserahkan kepada yang berhak menerimanya Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran dana sebagaimana format 2 dimaksud kepada Camat untuk selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati Pontianak cq. Kabag Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

E. LAIN-LAIN.

Rincian besarnya alokasi dan penggunaan dana ditetapkan lebih lanjut dengan menyesuaikan realisasi penerimaan Penyisihan PBB Bagian Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Desa oleh Bupati Pontianak Cq. Kabag Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat Setda Kabupaten Pontianak .

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Undangan di Menerima
pada tanggal 19.../09.../2006.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006...NOMOR...21...SERI...B...NOMOR 01.